

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan dan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan mempengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah.

Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.¹

Bank Syariah merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Di samping itu proses pencairan dana terbilang cepat dan mudah.

Secara umum, operasional gadai emas syariah mirip dengan jasa konvensional, yaitu menggadaikan barang untuk memperoleh jaminan uang dalam jumlah tertentu. Untuk jasa ini dalam gadai konvensional dikenakan beban bunga, layaknya sistem keuangan yang diterapkan perbankan. Sementara dalam gadai

¹ Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 22.

emas syariah, nasabah tidak dikenakan bunga tetapi yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran barang yang digadaikan. Perbedaan utama antara biaya gadai emas syariah dan bunga Bank Konvensional adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sementara biaya gadai emas syariah hanya sekali dan ditetapkan dimuka.

Hadirnya Bank Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-paraktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.²

Emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia. Emas juga mempunyai manfaat emosional untuk dinikmati keindahannya. Sudah ada kesepakatan budaya secara global bahwa emas adalah logam mulia dengan nilai estetis yang tinggi. Nilai keindahannya berpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana untuk mengekspresi diri, emas telah menjadi simbol status di berbagai sub-kultur di Indonesia.

Setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala dalam proses untuk mencapai tujuannya, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan

² Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: UI-Press, 2009), hal. 14.

dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko.

Bank seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan gadai emas. Hal ini dikarenakan gadai emas kian diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan prinsip yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuannya. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang disebut risiko.³

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Apapun upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan sesuatu yang penting

³ Zulkifli Djunaedi, *Prinsip Dasar Manajemen Risiko (Risk Management.)* (Depok: FKM UI, 2005). hal. 22.

bagi perusahaan sehingga perlu memiliki suatu sistem manajemen yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Bank Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sebuah sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian financial dari kegiatan usaha perusahaannya terutama pada pembiayaan produk gadai emas.

Hal yang menarik dalam manajemen risiko adalah karena manajemen risiko dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita maupun kepada orang lain bahwa dalam menjalankan suatu usaha kita dihadapkan berbagai macam hambatan yang biasa kita kenal risiko. Risiko adalah ketidakpastian yang terjadi pada seseorang maupun pada suatu perusahaan, dimana risiko tersebut bermacam-macam dan cara penyelesaiannya pun berberda-beda. Maka dari itu, dengan adanya manajemen risiko akan membantu seseorang maupun perusahaan dalam mengatasi berbagai macam risiko-risiko yang ada dengan penyelesaian risiko yang berbeda-beda pula.

Adapun keunikan gadai emas syariah dibandingkan dengan gadai emas konvensional sehingga mendorong peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu karena gadai emas syariah tidak menggunakan sistem bunga yang gadai konvensional gunakan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi gadai emas syariah hanya mengambil keuntungan dari biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang

gadai. Hal ini tentunya juga sesuai dengan bidang jurusan yang diambil oleh peneliti dibangku perkuliahaan yaitu ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul **“Manajemen Risiko Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Produk Gadai Emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diambil rumusan masalah, adalah :

1. Bagaimana prosedur pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari?
2. Apa saja jenis-jenis risiko yang terdapat pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari?
3. Bagaimana bentuk manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari?

C. Tujuan Penelitian


1. Untuk mengetahui prosedur pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang terdapat pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.

3. Untuk mengetahui bentuk manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai perbandingan antara teori yang didapat dari bangku perkuliahan dengan fakta yang ada dilapangan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dibidang penelitian sejenis
2. Secara praktis
 - a. Sebagai bahan bacaan dan sekaligus sebagai literature untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
 - b. Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas kepada pembaca terutama bagi pribadi penulis.



E. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang terdapat pada pembiayaan produk gadai emas di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kendari.⁴
2. Manajemen risiko adalah proses pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, evaluasi dan pengendalian risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha atau aktivitas perusahaan. Manajemen risiko yang dimaksud adalah segala bentuk manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Kendari yang bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat pada perusahaan.⁵
3. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist. Bank Syariah yang dimaksud adalah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.⁶
4. Gadai emas adalah produk Bank Syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*rahn*). Gadai emas yang

⁴ Anna Fariyanti, *Risiko Bisnis* (Bogor : Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor, 2008). hal. 42.

⁵ Siahaan, *Manajemen Resiko* (Jakarta : PT Elex Media Computindo, 2007), hal. 14.

⁶ Muhammad Abduh, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kreasi Grafika, 2005). hal. 55.

dimaksud adalah produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.⁷



⁷ Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.